



PENETAPAN

NOMOR 617/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

St. Maslah binti A. Fagih, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Dodu I RT. 013 RW. 005 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Faisal bin Arifin, tempat dan tanggal lahir Bima, 17 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank Sinar Mas Bima), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 (rumah Bapak Arifin/refo Asdopa) Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kota Kutai Kartanegara

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. 617/Pdt.G/2018/PA.Bm



Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/16/II/2003 tanggal 10 Februari 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Loa Janan, Kota Kutai Kartanegara Kalimantan timur selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 7 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Putri Yulia Panesti, perempuan, lahir tanggal 25-02-2004;
 2. Elfira Febrianti, perempuan, lahir tanggal 23-02-2013;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka keluyuran sampai sehari-hari;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pan Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. 617/Pdt.G/2018/PA.Bm



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Faisal bin Arifin) Terhadap Penggugat (St. Maslah binti A. Fagih);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Mukminin berdasarkan penetapan nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 15 Mei 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2018, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. 617/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M, bertepatan dengan 12 Syawal 1439 H, yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Suhartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. 617/Pdt.G/2018/PA.Bm



Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Suhartati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp210.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	